

Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Anita - Endang S. Kawuryan

nitnoedz09@gmail.com

Universitas Narotama

Jl. Arief Rachman Hakim

Surabaya, Indonesia

Abstract: This paper discusses the Islamic inheritance system, especially substitute heirs by focusing on The Determination of PA Makassar No. 3 / Pdt.P / 2011 / PA. Mks. The discussion will focus on two things, are: (1) the position of grandchildren as substitute heirs in the Islamic inheritance system according to the Compilation of Islamic Law, and (2) judicial legal considerations in determining substitute heirs in accordance with Compilation of Islamic Law. At the end of the paper, there are two things are concluded. First, Article 185 KHI explains that grandchildren can occupy the position of substitute heirs and change the position of their parents, and will receive the inheritance portion of a number of shares obtained by their parents if he were still alive. Second, distribution of inheritance, normatively, can only be done according to the provisions contained in the Qur'an and hadith. But in fact often the people in the distribution of inheritance do it peacefully, and have been accommodated by Article 183 Compilation of Islamic Law.

Abstrak: Tulisan ini membahas system kewarisan Islam, terutama ahli waris pengganti dengan memfokuskan pada Penetapan PA Makassar No. 3/Pdt.P/2011/PA.Mks. Pembahasan akan difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam, dan (2) pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Di akhir tulisan disimpulkan dua hal. Pertama, Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa cucu bisa menduduki posisi ahli waris pengganti dan mengganti posisi orang tuanya, dan akan memperoleh bagian waris sejumlah bagian yang didapatkan oleh orang tuanya andaikata dia masih hidup. Kedua, Pembagian waris, secara normatif, hanyalah dapat dilakukan menurut ketentuan yang

terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits. Namun dalam faktanya sering masyarakat dalam pembagian warisan melakukannya secara damai, dan telah diakomodasi oleh Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci : ahli waris pengganti, hukum waris Islam, dan Kompilasi Hukum Islam

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan berbagai macam budaya, suku bangsa, Bahasa dan agama. Tentunya, keanekaragaman yang dimiliki tersebut memiliki potensi bias menimbulkan berbagai konflik pada masyarakat, yang merupakan sebagai dampak dan akibat dari keberadaan berbagai *interest* yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai ketidak samaan tersebut, maka diperlukan wujudnya suatu perangkat hukum yang bisa mengatur semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama guna mewujudkan keadilan.

Hukum yang merupakan *agent of change* di dalam masyarakat, pada dasarnya harus bisa mengatasi, atau minila bias mewaspadaai berbagai bentuk perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dan menggejala pada masyarakat yang heterogen ini. Meskipun berbagai konsep hukum ini tidak semuanya bisa dimengerti dengan baik oleh masyarakat, namun hukum secara mandiri harus terus eksis dalam kondisi dan konteks yang lebih menyeluruh. Tentunya, hal ini pada prinsipnya dikarenakan bahwa masyarakat pada umumnya menginginkan suatu perubahan, walaupun hal tersebut tidak disertai dengan pemahaman pada berbagai konsep yang berlaku secara universal. Ini akan berakibat bahwa penerapan hukum pada suatu masyarakat akan berlangsung tidak maksimal dan optimal. Di sisi lain, sering kali peraturan hokum - dengan maksud dan tujuan tertentu-, justru banyak disalahgunakan, yang tentunya memiliki tujuan hanya untuk menguntungkan secara individu atau kelompok tertentu.

Di Indonesia ini, guna mengatur hubungan hukum antar masyarakat, diberlakukan berbagai system hukum. Salah satunya adalah Hukum Islam. Hukum Islam pada dasarnya suatu system hukum yang sumbernya betrasal dari al-Qur'an dan Hadis Rosulullah saw. Di dalamnya diatur seluruh perbuatan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam. Salah satu bagian dari hukum Islam ini adalah perihal kewarisan.

Hukum kewarisan Islam merupakan perangkat hukum yang membahas berbagai hal yang berkaitan dengan peralihan harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal dunia kepada para ahli warisnya, terutama hak dan/atau kewajibannya. Terdapat tiga unsur pokok yang saling terkait dalam pembahasan hukum kewarisan Islam, yaitu (1) pewaris (orang yang meninggal), (2) harta pusaka/harta peninggalan, dan (3) ahli waris (penerima harta pusaka/harta peninggalan). Pada dasarnya, kewarisan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, sedangkan di sisi lain hukum merupakan bagian dari aspek ajaran Islam yang mendasar.¹

Pada dasarnya, hukum Islam adalah suatu kesatuan system hukum. Oleh karena itu, sistem hukum perkawinan yang ada menentukan dari sistem hukum keluarga, sehingga sistem hukum keluarga menentukan sistem hukum kewarisannya. Begitu juga dengan hukum perkawinan, dikarenakan bentuk hukum keluarga, khususnya bidang perkawinan, dapat menentukan system atau bentuk hukum keluarga, serta bentuk dan system hukum keluarga juga menentukan dari devinisi dan batasan keluarga. Devinisi dan batasan keluarga juga menentukan posisi pada system hukum kewarisan.

Dalam wilayah Indonesia, terdapat tiga system hukum waris yang diberlakukan secara nasional, yakni (1) hukum waris Islam, (2) hukum waris perdata (barat), dan

¹ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 1.

(3) hokum waris adat.² Hokum waris Islam, sebenarnya, mengatur hal-hal yang sama dengan hokum waris barat dan hokum waris adat. Yakni berkenaan dengan distribusi harta pusaka (peninggalan) yang berasal dari orang yang telah mati.

Sebagai bagian dari hokum keluarga, Hukum kewarisan mempunyai peranan yang *urgent*. Bahkan, mencerminkan serta menentukan bentuk serta system hokum yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan hokum waris tersebut sangatlah terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, yaitu masing-masing manusia bisa dipastikan akan mengalami suatu peristiwa, yang di sisi lain merupakan peristiwa hukum dan umum, yaitu mati (meninggal dunia).

Pada dasarnya, Hukum waris Islam itu berlaku bagi umat Islam dimanapun di dunia ini. Meskipun begitu, corak dari suatu negara dan kehidupan dalam masyarakat pada negara Islam tersebut, atau wilayah/daerah tersebut, memberikan dampak dan pengaruh kepada corak hokum kewarisan di daerah tersebut. Tentunya, pengaruh tersebut merupakan pengaruh terbatas, yang tentunya tidak bias melampaui batas dan garis pokok dari ketentuan-ketentuan dasar hukum kewarisan Islam sendiri. Akan tetapi, pengaruh tersebut bias terjadi pada beberapa bagian yang muncul dan lahir dari beberapa ijthad atau berbagai pendekatan dari para ahli hukum Islam itu sendiri.

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia indikatornya adalah kelahiran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 10 Juni 1991. Salah satunya adalah diaturnya hak bagi ahli waris yang telah meninggal dunia pada keluarga atau keturunannya yang hidup. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 185 KHI, yaitu:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh

² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995), 10.

anaknyanya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan dalam Pasal di atas sudah mengangkat kedudukan seseorang yang sebelumnya dianggap tidak memiliki hak guna memperoleh warisan, untuk selanjutnya didudukkan sebagai golongan ahli waris yang memiliki hak untuk menerima harta waris, setelah menempati posisi kedua orangtuanya yang terlebih dahulu meninggal daripada pewaris. Akan tetapi, aturan tersebut tidak terperinci dalam menentukan akan bagian tertentu yang didapatkan oleh ahli waris pengganti tersebut. Juga, tidak ditentukan apakah segala atribusi yang dipakai oleh ahli waris yang digantikan tersebut diturunkan juga kepada ahli waris yang menggantikan tersebut, semisal dalam perhal dinding mendinding (*hijab mahjub*). Di samping itu, ketentuan dalam Pasal di atas tidak pula menjelaskan apakah aturan tersebut hanya berlaku terhadap ahli waris dalam garis lurus terus ke bawah, atau yang disebut dengan *bunuwwah*, atau juga berlaku terhadap ahli waris dalam garis lurus terus ke atas, atau yang disebut dengan *ubuwwah*, atau berlaku pula terhadap ahli waris dalam garis ke samping, atau yang disebut dengan *ukhuwwah*.³

Tentunya, ketidakjelasan di atas akan melahirkan berbagai penafsiran yang berbeda pada para hakim, terutama di wilayah Pengadilan Agama, yang tentunya putusan tentang ahli waris pengganti ini diduga akan tidak sama pula. Bahkan, dimungkinkan ahli waris yang sebelumnya telah mendapatkan bagian didasarkan atas aturan yang bakupun akan dikatakan sebagai ahli waris pengganti dengan didasarkan pada aturan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI.

³ Abu Riyadl Nurcholis Majid Ahmad, "Makalah Ringkas Ilmu Faraidh (Pembagian Harta Pusaka)," diakses 20 Agustus 2018, http://aburiyadl.blogspot.com/p/blog-page_26.html.

Berangkat dari sinilah yang selanjutnya membuat penulis merasa perlu membahas system kewarisan Islam, terutama ahli waris pengganti dengan memfokuskan pada Penetapan PA Makassar No. 3/Pdt.P/2011/PA.Mks. pembahasan akan difokuskan pada dua hal. Pertama, kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam, dan, kedua, pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Konsep Hukum Kewarisan Islam tentang Ahli Waris Pengganti

Hukum Waris dalam Islam selalu disadarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw., baik tersirat ataupun tersurat. Antara lain terdapat dalam QS. *Al-Nisā*; (4): 33, yang artinya: "*Bagi setiap harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*"

Menurut Isuma (1978:69), "Mewaris dengan cara menggantikan disebut dengan *plaatsvervulling*, dalam terminology Belanda, yang memiliki arti penggantian memberikan hak pada orang yang menggantikannya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya."

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 171 huruf (c) dari KHI disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Mohammad Daud Ali menyatakan,⁴ terminology ahli waris pengganti bermula dari Hazairin yang berasal dari terminology Hukum Waris Adat Indonesia. Menurut Hazairin, ketentuan pokok “pengganti” tidak ada keterkaitan dengan “ganti mengganti”, namun hanya cara guna menentukan “siapakah ahli waris”. Setiap ahli waris mandiri sebagai ahli waris. Dia tidak menggantikan ahli waris yang lain, dikarenakan penghubung yang sudah tidak ada lagi tersebut bukanlah ahli waris, yang tentunya perihal “representasi” atau “substitusi” tidak terdapat di tempat ini.

Di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris yaitu ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, dimana kedudukannya bias diganti oleh anaknya.

Dengan memperhatikan batasan di atas, maka bias dikatakan bahwa ahli waris pengganti merupakan seseorang yang diberikan hak guna bertindak untuk menggantikan posisi ahli waris yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris dengan aturan bahwa yang bersangkutan tersebut tidak ter-hijab (terhalang) untuk berposisi sebagai ahli waris.

Syarat-syarat Mewaris dalam Hukum Waris Islam

Peristiwa waris-mewaris (pewarisan) pada dasarnya adalah proses pemindahan hak milik atas harta warisan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Oleh karena itu, dalam hukum waris Islam minimal terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Orang yang telah meninggal (pewaris)
2. Orang yang menerima warisan yang masih hidup (ahli waris)
3. Harta pusaka atau peninggalan pewaris (harta warisan).

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 295-96.

Menurut A. Khisni, terdapat tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.⁵


Pertimbangan Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Posisi Kasus

Penetapan Pengadilan Agama Makassar dengan No. 3/Pdt.P/2011/PA.Mks Makassar ini bermula permohonan dari Muh. Fulan bin Abd. Fulan dan Abd. Fulan bin Muh. Fulan guna penetapan ahli waris. Pokok permohonan adalah agar PA Makassar mengeluarkan penetapan ahli waris dari Alm. Abd. Rasyid dan Almh. ST. Hawang. Alasannya adalah Alm. Abd. Rasyid dan Almh. ST. Hawang telah meninggalkan warisan, yaitu rumah dan tanah di Kota Makassar. Tepatnya berlokasi di Tamalate V, Stapak 7, Nomor 14, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini di Kota Makassar. Harta waris tersebut oleh para pemohon rencananya akan segera dijual. Guna tujuan itu serta demi kelancaran proses jual beli warisan itu, sehingga pemohon mengajukan pada PA Makassar untuk mengeluarkan penetapan ahli waris.

PA Makassar dalam penetapannya No. 3/Pdt.P/2011/PA.Mks menyatakan bahwa ahli waris dari St. Hawang yaitu anak-anaknya beserta dua cucu yang mengganti posisi dari ibunya. Untuk lebih konkritnya bisa diperhatikan gambar sebagai berikut:

⁵ A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), 5.



Selanjutnya, Majelis hakim PA Makassar menetapkan harta warisan dari Almarhumah St. Hawang berupa rumah dan tanah di Tamalate V, Setapak 7 Nomor 14 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Hal ini didasarkan bahwa harta waris rumah dan tanah tersebut direncanakan dibeli pemohon, oleh karena itu demi proses penjualannya dan guna kepentingan di masa depan tidak akan ada sengketa waris yang dapat melibatkan pemohon, sehingga ditetapkanlah ahli waris yang memiliki hak atas rumah dan tanah tersebut.

Masing-masing anak-anak pewaris ditetapkan sebagai ahli waris *dzawwul furudh*, dengan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dua berbanding satu. Dalam penetapan tersebut, ditetapkan bahwa *muwarrith* (pewaris) telah meninggalkan enam orang anak, dengan tiga orang adalah laki-laki dan tiga orang adalah perempuan, di mana salah satunya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu Yusniar Binti Abdul Rasyid. Selanjutnya, Yusniar Binti Abdul Rasyid ini mempunyai dua orang anak yang merupakan buah dari pernikahannya dengan Sarwoedy. Sehingga, PA Makassar membuat

penetapan bahwa cucu muwarrith (pewaris) dapat secara langsung memperoleh bagian masing-masing yang berasal dari bagian Yusniar Binti Abdul Rasyid, yang merupakan orang tua mereka.

Pertimbangan Hakim

Penetapan di atas berdasarkan pertimbangan bahwa: “Memperhatikan berbagai fakta yang dikaitkan dengan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KHI, sehingga dapat dirumuskan bahwa para pemohon adalah anak-anak dari alm. Abd. Rasyid dan St. Hawang, berikut dua cucu, yaitu bisa saling mewarisi.”

Di dalam Pasal 185 KHI dijelaskan bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (1) KHI tersebut berlaku ketika ahli waris meninggal terlebih dulu selanjutnya dapat digantikan tempatnya oleh ahli waris pengganti, yaitu anak-anak dari ahli wari atau cucu dari pewaris.

Ketentuan tersebut berdasarkan Hadits Nabi saw. riwayat al-Bukhari dari sahabat Ibn ‘Abbās ra, “Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.”⁶

Hadits di atas menejelaskan bahwa harta waris wajib diserahkan pada ahli warisnya yang dalam kondisi ini diberikan terlebih dulu pada golongan *dzawwul furudh*, sedangkan selanjutnya sisanya diberikan kepada golongan *‘asabah*. Ahli waris *asabah* merupakan ahli waris yang

⁶ Muḥammad bin Isma‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ lal-Bukhārī*, Juz 7 (Kairo: Dār lḥya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 7.

bagian yang diterimanya adalah sisa sesudah harta warisan diberikan pada ahli waris *dzawwul furudh*.

Hadits lainnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Zaid bin Tsabit, "Cucu laki-laki dan cucu wanita dari keturunan laki-laki, sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup, maka bagian cucu laki-laki tersebut seperti dengan anak laki-laki. Sedangkan cucu wanita seperti halnya dengan anak wanita. Mereka *menghijab* seperti halnya anak."⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki berderajat sama dengan anak laki-laki. Begitu juga dengan cucu perempuan yang berposisi sederajat juga dengan anak perempuan, sehingga mereka mewarisi dan *menghijab* (menjadi dinding) seperti halnya dengan anak.

Dengan memperhatikan dua hadits di atas, maka bisa dikatakan bahwa cucu *muwarrith* (pewaris), yaitu Riska dan M. Ali, bisa berposisi sebagai ahli waris pengganti, asalkan dengan syarat bahwa orang tua mereka berdua, yaitu Yusniar Binti Abdul Rasyid, telah meninggal terlebih dulu daripada *muwarrith* (pewaris). Dalam kondisi seperti ini, maka mereka berdua (cucu) yang akan mengganti posisi ahli waris, di mana setipa mereka mendapatkan bagian dengan komposisi dua bagian berbanding satu bagian, yang bermula dari bagian yang seharusnya diperoleh kedua orang tua mereka.

Posisi Sarwoedy sebagai suami pada permasalahan ini tidaklah dapat berposisi sebagai ahli waris, dikarenakan terciptanya hubungan kekeluargaan dirinya dengan *muwarrith* (pewaris) bukanlah hubungan darah, namun hanya hubungan sebab pernikahan. Juga, Sarwoedy sebagai suami tidak dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti, sebab Sarwoedy bukanlah keturunan *muwarriths* pula. Dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 174 KHI, Sarwoedy hanyalah memperoleh harta waris dari Yusniar Binti Abdul Rasyid (istrinya) saja, namun dalam konteks

⁷ al-Bukhāri, 6.

permasalahan seperti ini, Sarwoedy tidaklah memperoleh bagian yang berasal dari pewaris, yang dalam konteks ini adalah mertuanya.

Sebagaimana pemaparan di atas, dalam konteks kelompok ahli waris maka Sarwoedy tidak dapat berposisi sebagai ahli waris. Dia hanyalah dapat menjadi ahli waris dari isterinya, yaitu sebagai ahli waris *sababiyyah*. Ahli waris *sababiyyah* adalah ahli waris yang memiliki hubungan waris dengan pewaris sebab adanya hubungan pernikahan dengan pewaris. Mereka adalah suami atau duda pewaris dan istri atau janda pewaris. Jika suami telah meninggal dunia maka istri (jandanya) bisa menjadi ahli warisnya. begitu juga, jikalau istri telah meninggal dunia, maka suami (dudanya) bisa menjadi ahli waris. Suami atau istri termasuk golongan ahli waris pokok.

Selanjutnya, ahli waris *sababiyyah* memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini:

1. Suami atau istri tidaklah bisa dihalangi /ditutup (dihijab) oleh siapapun dengan *hiijaab hIrmaan*.
2. Suami atau istri tidaklah bisa menghalangi/menutup (menghijab) siapa pun dengan *hijaab hIrmaan*, sebab pada dasarnya tidaklah terdapat satu pun dari ahli waris yang dihubungkan olenya (dengan sebabnya) kepada pewaris.
3. Bagian suami atau istri selalu terpengaruh dengan wujudnya anak dengan *hijaab nuqsaan*. Jika terdapat anak, maka berkuranglah bagian mereka.
4. Bagian suami atau isteri tidak dapat dipengaruhi oleh ahli waris yang lain dengan hijab *nuqsaan*, kecuali ahli waris anak.
5. Suami dan istri tidaklah mungkin secara bersamaan menjadi ahli waris yang satu pada yang lainnya sebagai janda atau duda.
6. Duda atau janda memperoleh seluruh harta waris secara *radd*, jikalau tidak terdapat ahli waris sama sekali.

Bila dilakukan kajian secara teliti, maka rumusan Pasal 185 KHI, terutama Ayat (1) di atas, maka dapatlah dimengerti secara tekstual, bahwa tidaklah terdapat keharusan guna menerapkan ketentuan dalam Pasal di atas terhadap seluruh permasalahan penggantian ahli waris. Ketentuan Pasal tersebut hanyalah bersifat fakultatif, dimana bisa dimengerti dari kalimat "... dapat digantikan...", yang tentunya kalimat ini memberikan isyarat bahwa pasal itu bukan suatu kewajiban yang bersifat imperatif.

Dengan demikian, penulis berpendapat, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 bisa saja dipergunakan hanya dalam kondisi tertentu, yaitu ketika terdapat ahli waris yang dianggap tidak dapat mendapatkan harta waris, atau dianggap masih belum memiliki hak untuk mendapatkan harta waris, sedangkan hubungan kekerabatan (hubungan darah) yang bersangkutan dengan pewaris adalah sangatlah dekat, semisal posisi cucu dari *muwarrith* (pewaris). Dalam permasalahan semisal ini maka muncul dua pendapat, yaitu (1) pendapat yang menyatakan bahwa mereka bisa mengganti posisi ahli waris, dan (2) pendapat yang menyatakan bahwa mereka tidaklah bisa mengganti posisi ahli waris. Pendapat yang menyatakan bahwa cucu pewaris dianggap tidaklah memiliki hak untuk memperoleh harta waris didasarkan bahwa masih terdapat golongan ahli waris *dzawwul furudh* yang menghibanya. Akan tetapi, aturan yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti bisa mengganti posisi ahli waris *dzawwul furudh* selama ahli waris *dzawwul furudh* yang telah meninggal dunia lebih dulu daripada *muwarrith* (pewaris).

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga

cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.⁸

Konsep BW (Hukum Waris Perdata Barat) mengenal dua cara untuk mewaris, yaitu (1) mewarisi dengan cara langsung dan (2) mewarisi dengan cara tidak langsung. Mewarisi dengan cara langsung maksudnya mewarisi secara *uit eigen hoofde* (sebab dirinya sendiri). Sedang mewarisi dengan cara tidak langsung atau mewarisi secara menggantikan (*bij plaatsvervulling*) adalah mewarisi untuk orang yang sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris, sehingga dia mengganti posisi ahli waris yang sudah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris.⁹

Menurut Pasal 852 KUHPperdata, bahwa mewaris karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*) maka dia berhak atas hak dia sendiri, dimana tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Sedangkan di dalam Pasal 841-848 KUHPperdata dijelaskan tentang mewaris dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*), yang mana penggantian tersebut bukan hanya menggantikan dalam hal mewaris, namun menggantikan juga dalam hak seperti orang yang digantikan tersebut hidup.

Sehingga, bisa dimengerti bahwa pada prinsipnya posisi ahli waris pengganti ialah mengganti hak hidup dari seseorang yang digantikannya tersebut, bukanlah dibatasi hanya dalam perihal waris saja. Dalam konsep Kompilasi Hukum Islam, bahwa penggantian posisi pada dasarnya adalah sama dengan penggantian posisi dalam konsep BW (hukum waris perdata barat), seperti penjelasan di atas. Intinya bahwa penggantian posisi tidak saja pada masalah waris-mewaris, namun juga pada hak hidup dari seseorang yang telah digantikan tersebut.

⁸ Khisni, *Hukum Waris Islam*, 10.

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 11.

Riska dan M. Ali dalam kasus ini adalah cucu dari si pewaris, yaitu keturunan garis lurus ke bawah. Kedudukan cucu sama dengan kedudukan anak, yaitu dia berhak menjadi ahli waris, bahkan dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi ahli waris bersamaan dengan anak si pewaris. Meskipun begitu, kedudukan cucu sebagai ahli waris secara rinci tidak diatur di dalam al-Quran, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris.

Menurut Mazhab Syafi'i, ada 3 macam ahli waris, yakni

1. *Dzawwil Furudh*, yakni ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
2. *'Ashabah*, yakni ahli waris yang mempunyai bagian, tetapi jika tidak ada ahli waris *dzawwil furudh* sama sekali, maka mereka menerima seluruh harta warisan. Jika ada ahli waris *dzawwil furudh* maka ahli waris *'ashabah* menerima sisanya.
3. *Dzawwil Arham*, yakni ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris tetapi tidak masuk ahli waris *dzawwil furudh* dan *'ashabah*. Ahli waris *dzawwil arham* baru mendapat bagian warisan sesudah ahli waris *dzawwil furudh* dan *'ashabah* tidak ada.

Jika melihat konsep Mazhab Syafi'i, maka dapat dijelaskan bahwa system waris yang diikuti sifatnya *patrilineal*, dikarenakan hukum kekeluargaan telah menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak, sehingga hanyalah anak laki-laki yang bisa menjadi penghubung. Dalam konsep waris Sunni perihal pergantian tempat maka cucu yang memiliki hak waris hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris. Sedang cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak bisa mewarisi.

Dalam hal ini Sayuti Thalib menjelaskan konsep ini dalam garis hukum berikut ini:

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bertempat pada posisi anak laki-laki jikalau anak laki-laki tidak ada dan anak perempuan juga tidak ada. Cucu laki-laki tersebut mewarisi dan menutup/menghalangi (menghijab) sebagaimana halnya dengan anak laki-laki.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki bertempat pada posisi anak perempuan jikalau anak laki-laki tidak ada dan anak perempuan juga tidak ada. Cucu perempuan tersebut mewarisi dan menutup/menghalangi (menghijab) sebagaimana halnya dengan anak perempuan.
3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidaklah bisa mewarisi jikalau anak laki-laki ada.
4. Jikalau ahli waris terdiri dari satu anak perempuan dan satu cucu laki-laki, maka anak perempuan tersebut memperoleh $\frac{1}{2}$ harta waris, sedang cucu laki-laki melalui anak laki-laki tersebut memperoleh sisanya.¹⁰

Cucu dari anak perempuan, baik jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan, baru bisa memperoleh hak untuk berposisi sebagai ahli waris jikalau:

- a. Sudah tidak terdapat lagi orang yang berhak mewarisi (*ashabul furudh*), atau tidak terdapat 'ashabah sama sekali.
- b. *Ashabul furudh* yang mewarisi bersama-sama dengan *dzawwil arham* tersebut adalah salah seorang dari suami atau istri, maka salah dari seorang suami atau istri lebih dahulu mendapatkan bagiannya, setelah itu sisanya baru diberikan kepada mereka. Sisa tersebut tidaklah boleh di-radd-kan pada salah seorang dari suami atau istri selagi masih terdapat *dzawwil arham*. Karena me-radd-kan "sisa lebih" pada salah seorang dari suami atau istri dikemudiankan dari pada menyerahkan kepada *dzawwil arham*.¹¹

¹⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1982), 145-46.

¹¹ Fatur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 357.

Selain ajaran Sunni atau ajaran Mazhab Syafi'i, Hazairin juga memiliki ajaran tentang ahli waris pengganti. Penggantian kedudukan menurut Hazairin sebenarnya sudah termakub dalam Surat An Nisa ayat 33 yang artinya "*dan bagi tiap-tiap orang kami membuat mawali (waris pengganti) dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat dekatnya dan orang yang mengikat janji denganmu maka berilah mereka bagiannya*". Menurut Hazairin, maksud mengadakan ahli waris untuk si fulan adalah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya seandainya dia hidup dari harta peninggalan itu, dibagi-bagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris-ahli waris ibu atau bapaknya yang meninggalkan harta itu.¹²

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka bisa dimengerti bahwa kedudukan cucu bisa mengganti posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Di samping itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, bisa juga mengganti kedudukan anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu bisa mengganti kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dulu, walaupun pewaris memiliki anak laki-laki lain yang masih hidup.

Menurut penulis, konsep kewarisan sebagaimana yang dipaparkan Hazairin ini pada dasarnya guna memperjuangkan hak waris bagi ahli waris yang ditinggalkan mati terlebih dahulu oleh orang tuanya, atau ahli waris yang menghubungkannya. Konsep tersebut berbeda dengan konsep Sunni yang memposisikan cucu sebagai *dzawwil arham*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan konsep sebagaimana dipaparkan Hazairin, maka seorang anak yang ditinggalkan mati oleh orang tuanya bisa mendapatkan bagian warisan sesuai

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1982), 29.

dengan bagian yang seharusnya akan diperoleh oleh orang tuanya jikalau orang tuanya itu masih hidup.

Teori Hazairin tentang ahli waris pengganti ini bisa juga dianggap solusi bagi permasalahan keadilan sekaligus mengantisipasi diskriminasi pada golongan ahli waris jenis kelamin perempuan. Sehingga, golongan ahli waris *dhaw al-arḥām* ini bisa diposisikan sebagai ahli waris yang sesungguhnya, selagi memungkinkan bagi mereka untuk bisa diposisikan sebagai ahli waris, sebab tidaklah bersamaan dalam mewaris dengan orang-orang yang berpoisi di atasnya atau tidaklah ditemukan larangan syara' yang menghijab (menghalangi) menerima hak mewaris.

Yang terpenting dalam kasus perdata yaitu bagaimana selanjutnya pihak-pihak yang sedang bersengketa bisa memilih jalan damai. Upaya damai selalu ditawarkan oleh Hakim di antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Andaikata kasus tersebut masih terus dilanjutkan, maka putusan hakim merupakan upaya putusan yang bersifat tengah-tengah (*win-win solution*), yang tentunya akan menyebabkan tidak terdapat pihak yang merasa rugi dengan putusan tersebut. In tentunya tak terkecuali dalam permasalahan waris.

Pasal 185 KHI perihal ketentuan ahli waris pengganti tersebut secara optimal haruslah bisa diterapkan guna terwujudnya keadilan, yang merupakan salah satu tujuan dari hukum. Yaitu dengan memberi harta waris pada ahli waris padahal sebelum itu dianggap tidak memiliki hak, yang selanjutnya mengganti posisi orang tuanya, dimana merupakan tindakan yang terpuji menurut Allah SWT., yang di sisi lain juga sebagai perekat hubungan keluarga guna memelihara hubungan silatur rahmi sehingga menjaga keutuhan keakraban keluarga. Selain itu, hal tersebut bisa pula ditunjukan sebagai apresiasi rasa kemanusiaan, apalagi hal itu telah disepakati (*ijma'*) para ulama di Indonesia.

Berapapun bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris pengganti dengan memperhatikan jenis kelamin dari

ahli waris yang digantikan yang sedianya memperoleh harta waris dari pewaris. Apabila semisal ahli waris yang digantikan tersebut perempuan (semisal anak perempuan yang meninggal terlebih dulu dari pewaris), maka bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang menggantikan tersebut sesuai dengan jumlah yang akan diperoleh oleh anak perempuan pewaris tersebut, meskipun ahli waris penggantinya adalah laki-laki. Sebab dengan cara yang demikianlah, maka ahli waris yang efektif lainnya tidak akan merasa haknya dirugikan.

Pada dasarnya ahli waris pengganti merupakan ahli waris dikarenakan penggantian, yakni orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan orang tuanya yang memiliki hak untuk memperoleh harta waris lebih dulu mati daripada pewaris, sehingga posisi orang tuanya diganti oleh dirinya. Walhasil, Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 mempunyai arti “selain penggantian tempat” juga berarti “derajat dan hak” dengan tidak membedakan garis keturunan laki-laki atau perempuan.

Batasan yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam perihal bagian yang akan diperoleh ahli waris pengganti, seperti ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2) adalah: “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Dengan demikian, ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Bila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan.¹³

Dengan memperhatikan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, maka bisa dikatakan bahwa posisi cucu pada permalahan ini bisa mengganti posisi orang tuanya sebagai ahli waris. Dikarenakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185

¹³ Khisni, *Hukum Waris Islam*, 15.

ayat (1) menyatakan bahwa seseorang bisa mewarisi sebab penggantian posisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ahli waris yang diganti oleh anaknya tersebut haruslah telah lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris.
2. Ahli waris yang diganti oleh anaknya tersebut adalah bisa menjadi ahli waris jikalau dia masih hidup.

Dengan demikian maka terdapat syarat secara tidak tersurat menurut KHI, bahwa haruslah yang diganti tersebut agamanya adalah Islam, sebab cucu yang agama orang tuanya bukan beragama Islam dan sudah terlebih dahulu meninggal daripada pewaris (kakek atau nenek si cucu), walaupun cucu itu agamanya Islam, maka dia tidaklah bisa mewarisi dengan cara “penggantian tempat”, dikarenakan andaikata orang tuanya tersebut masih hidup maka pada dasarnya orang tuanya tersebut tidak bisa menjadi ahli waris. Ketentuan ini seperti penjelasan Rasulullah saw. dalam hadits *muttafaq ‘alaih*, “*Orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam*”.

Pasal 185 KHI di atas menjelaskan bahwa cucu bisa menduduki posisi ahli waris pengganti dan mengganti posisi orang tuanya, apabila orang tuanya berposisi sebagai *dhaw al-furūd* maka dia akan berposisi sebagai *dhaw al-furūd* pula. Begitu juga bila orang tuanya berposisi *‘aṣābah* maka dia juga berposisi sebagai *‘aṣābah*. Cucu akan memperoleh bagian waris sejumlah bagian yang didapatkan oleh orang tuanya andaikata dia masih hidup.

Pembagian waris, secara normatif, hanyalah dapat dilakukan menurut ketentuan yang terdapat d dalam al-Qur’an dan hadits secara konkrit. Akan tetapi, secara factual sering masyarakat dalam pembagian warisan melakukannya secara damai. Ini bisa saja terjadi sebab faktualnya ahli waris yang memperoleh bagian yang besar telah berkecukupan secara ekonomi, di sisi lain terdapat ahli waris yang memperoleh bagian yang sedikit secara ekonomi masih berkekurangan. Pembagian waris dengan cara damai telah diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam,

yaitu dalam Pasal 183 bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dalam hal pembagian waris secara damai tersebut, Kompilasi Hukum Islam menghendaki supaya ahli waris memahami masing hak dan bagiannya. Jikalau terdapat ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan memperoleh bagian yang sedikit, lalu terdapat juga ahli waris yang memperoleh bagian yang banyak namun ikhlas menyerahkan bagiannya pada yang lainnya, sehingga hal tersebut bisa dianggap benar.

Penutup

Berdasarkan uraian dan pemaparan dalam pembahasan sebelumnya, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa cucu bisa menduduki posisi ahli waris pengganti dan mengganti posisi orang tuanya, dan akan memperoleh bagian waris sejumlah bagian yang didapatkan oleh orang tuanya andaikata dia masih hidup.
2. Pembagian waris, secara normatif, hanyalah dapat dilakukan menurut ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadits. Namun dalam faktanya sering masyarakat dalam pembagian warisan melakukannya secara damai, dan telah diakomodasi oleh Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abu Riyadl Nurcholis Majid. “Makalah Ringkas Ilmu Faraidh (Pembagian Harta Pusaka).” Diakses 20 Agustus 2018. http://abu-riyadl.blogspot.com/p/blog-page_26.html.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bukhāri, Muḥammad bin Isma’īl al-. *Ṣaḥīḥ lal-Bukhāri*. Juz 7. Kairo: Dār Iḥya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2017.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rahman, Fatur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1995.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1982.